MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN



#### SURAT PERINTAH

Nomor: SPRIN/${no\_sprin}/${bulan\_romawi}/HUK.6.6./${tahun\_sprin}

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyelidikan pengamanan internal terdapat dugaan adanya pelanggaran Disiplin, Kode Etik Profesi Polri termasuk pelanggaran atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri, serta mengantisipasi keluhan masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengamanan Internal di Lingkungan Polri;

4. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Polri;

5. Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal} perihal ${perihal}

##### DIPERINTAHKAN

Kepada :NAMA, PANGKAT/NRP, JABATAN, SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. melaksanakan penyelidikan, pulbaket dan klarifikasi terhadap kebenaran pengaduan dan informasi tersebut di wilayah hukum ${kesatuan} ${wilayah\_hukum};

2. melakukan koordinasi dengan Bidpropam ${kesatuan} ${wilayah\_hukum} dan instansi terkait;

3. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal s.d. ${masa\_berlaku\_sprin};

4. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadivpropam Polri;

5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Paraf :

1. Konseptor/II : . . . . .
2. Pamin Den A : . . . . .
3. Wakaden A : . . . . .
4. Kaden A : *. . . . .*
5. Kaurtu : *. . . . .*
6. Sesropaminal: *. . . . .*
7. Karopaminal : *. . . . .*
8. Kabagrenmin : . . . . .

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : ${tanggal\_ttd}

## KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

### Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KADIVPROPAM POLRI

NOMOR : SPRIN/${no\_sprin}/${bulan\_romawi}/HUK.6.6./${tahun\_sprin}

TANGGAL: ${tanggal\_ttd}

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

DAFTAR NAMA PERSONEL ROPAMINAL YANG MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN,

PULBAKET DAN KLARIFIKASI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **PANGKAT/NRP** | **JABATAN** | | **KET** |
| **STRUKTURAL** | **TIM** |
| 1. | ${ketua} | ${pangkat\_ketua} / ${nrp\_ketua} | ${jabatan\_ketua} | KATIM |  |
| 2. | ${anggota\_1} | ${pangkat\_1} / ${nrp\_1} | ${jabatan\_1} | ANGGOTA |  |
| 3. | ${anggota\_2} | ${pangkat\_2} / ${nrp\_2} | ${jabatan\_2} | ANGGOTA |  |
| 4. | ${anggota\_3} | ${pangkat\_3} / ${nrp\_3} | ${jabatan\_3} | ANGGOTA |  |
| 5. | ${anggota\_4} | ${pangkat\_4} / ${nrp\_4} | ${jabatan\_4} | ANGGOTA |  |
| 6. | ${anggota\_5} | ${pangkat\_5} / ${nrp\_5} | ${jabatan\_5} | ANGGOTA |  |

Dikeluarkan di: Jakarta

Paraf :

1. Konseptor/II : . . . . .
2. Pamin Den A : . . . . .
3. Wakaden A : . . . . .
4. Kaden A : *. . . . .*
5. Kaurtu : *. . . . .*
6. Sesropaminal: *. . . . .*
7. Karopaminal : *. . . . .*
8. Kabagrenmin : . . . . .

pada tanggal : ${tanggal\_ttd}

## KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

### Drs. SYAHARDIANTONO, M.Si.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

### .